



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lipa, RT 015, RW 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Xxx pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pasar Inpres Kalabahi yang beralamat di Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab.Alor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang dan mengadili. Telah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0011/0003/ II / 2019 tanggal 18 Februari 2019) terhadap Saksi Korban XXX Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Saksi Korban dalam mobil angkot dari arah kalabahi menuju ke tempat kerja di daerah namun pada saat mobil angkot melewati kampung binongko, terdakwa memberhentikan mobil yang saksi korban tumpangi dan terdakwa masuk ke dalam mobil angkot yang saksi korban tumpangi dan pada saat terdakwa berada didalam mobil terdakwa melihat saksi korban dan langsung memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk duduk di samping terdakwa akan tetapi saksi korban menolak dan pada saat sampai di pasar inpres Kalabahi, saksi korban meminta kepada sopir untuk menurunkan saksi korban di pasar inpres, kemudian saksi korban turun dan terdakwa juga ikut turun, kemudian saksi korban dan terdakwa sempat bertengkar mulut, sehingga terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari pinggir jalan trotoar ke petak pakaian dan terdakwa mencekik leher dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang, sehingga saksi korban jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visut Et Repertum Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 pada pemeriksaan didapatkan jejas kemerahan dileher bagian kiri dan pipi kiri, terdapat luka lecet di pipi kiri luka kemerahan dengan ukuran diameter delapan cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter enam cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter lima cm. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti saraswati selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Xxx pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pasar Inpres Kalabahi yang beralamat di Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab.Alor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang dan mengadili. Telah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri tau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0011/0003/ II / 2019 tanggal 18 Februari 2019) terhadap Saksi Korban XXX Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Saksi Korban dalam mobil angkot dari arah kalabahi menuju ke tempat kerja di daerah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat mobil angkot melewati kampung binongko, terdakwa memberhentikan mobil yang saksi korban tumpangi dan terdakwa masuk ke dalam mobil angkot yang saksi korban tumpangi dan pada saat terdakwa berada didalam mobil terdakwa melihat saksi korban dan langsung memanggil saksi korban untuk duduk di samping terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mau dan pada saat sampai di pasar inpres Kalabahi, saksi korban meminta kepada sopir untuk menurunkan saksi korban di pasar inpres, kemudian saksi korban turun dan terdakwa juga ikut turun, kemudian saksi korban dan terdakwa sempat bertengkar mulut, sehingga terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari pinggir jalan trotoar ke petak pakaian dan terdakwa mencekik leher dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang, sehingga saksi korban jatuh pingsan dan tidak menimbulkan penyakit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visut Et Repertum Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 pada pemeriksaan didapatkan jejas kemerahan dileher bagian kiri dan pipi kiri, terdapat luka lecet di pipi kiri luka kemerahan dengan ukuran diameter delapan cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter enam cm, terdapat luka lecet diarea leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter lima cm. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti saraswati selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxx** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 09.00 WITA di pasar inpres Kalabahi yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menumpang mobil angkot dari arah Kalabahi menuju kampung Daerah dan ketika sampai di kampung Binongko, Terdakwa menghentikan mobil angkot itu dan ikut menumpang di atas mobil itu. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk duduk disampingnya, tetapi Saksi tidak mau sehingga ketika mobil angkot itu sampai di pasar inpres Kalabahi, Saksi meminta sopir untuk menghentikan mobil karena Saksi mau turun dari mobil dan saat Saksi turun dari mobil itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil. Selanjutnya Saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa karena mengajak Saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi tetapi Saksi tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik rambut Saksi dari pinggir jalan dekat trotoar sampai petak jualan di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi dan memukul Saksi sehingga mengenai bagian belakang kepala sehingga Saksi pingsan;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya serta memukul Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke rumah sakit setelah Saksi pingsan akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi sadar ketika Saksi dirawat rumah sakit umum Kalabahi;
- Bahwa Saksi bermasalah dengan Terdakwa karena Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa bersama perempuan itu, tetapi pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa di Kupang dan Terdakwa pulang lebih dahulu ke Alor untuk mengambil sepeda motor dan saat tiba di Alor Saksi melihat perempuan itu mengunggah foto bersama Terdakwa di akun facebooknya;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perempuan itu dan bahkan Saksi pernah menanyakan kepada perempuan itu mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui kalau menjalin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan selingkuh dengan Terdakwa serta Terdakwa pernah membawa perempuan itu ke kamar kos kami;

- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak tinggal dengan Terdakwa sekitar akhir Bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi mengalami sakit di kepala, leher dan napas saya sesak akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi baru dapat beraktivitas 3 (tiga) hari setelah kejadian itu;
- Bahwa saat ini Saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga memukul Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa menyatakan ia tidak mencekik leher saksi dan tidak selingkuh, tetapi yang selingkuh adalah saksi;

2. **Dato Ali** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar Pukul 08.30 WITA, di pasar inpres Kalabahi yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi korban yang menceritakan kalau saksi korban telah mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa sesuai penyampaian dari saksi korban, pelaku menarik rambut korban dengan tangan kanan dari atas trotoar sampai ke petak pasar dan pada saat sampai di dalam petak pasar, pelaku mencekik leher korban dengan kedua tangannya kemudian pelaku memukul korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan yang terkepal di kepala bagian belakang sehingga korban langsung pingsan.
- Bahwa sebelum kejadian korban dan pelaku sudah masalah dalam rumah tangga mereka sampai korban dan pelaku pisah ranjang selama empat bulan dari Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan April 2020.
- Bahwa korban mengalami rasa sakit dibagian dada dan di kepala dan akibat dari kejadian tersebut mengganggu aktivitas korban sehari-hari yang mana korban tidak sempat bekerja selama satu hari setelah kejadian.
- Bahwa korban sempat berobat di rumah sakit dan di opname.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visut Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 perihal pemeriksaan terhadap Melisa Angriani Sirituka, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti Saraswati dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0011 / 0003 / II / 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tanggal 18 Februari 2019 perihal telah melangsungkan perkawinan antara Rafli Syahabudin Sallo dengan Melisa Anggriyani Sirituka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena memukul korban Xxx;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 09.00 WITA di pasar inpres Kalabahi yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 18 Februari 2019 menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa korban tinggal serumah dengan Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa saat ini tidak lagi tinggal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi tinggal dengan korban dan korban telah keluar dari rumah karena ibu korban menyuruh kami untuk bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti alasan dari ibu korban sehingga menyuruh Terdakwa bercerai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelum korban keluar dari rumah;
- Bahwa korban keluar dari rumah karena ibu korban menyuruhnya untuk keluar dari rumah;
- Bahwa korban tidak meminta izin saat keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena saat Terdakwa mengajaknya untuk membicarakan masalah rumah tangga kami tetapi ia tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban berada di dalam mobil angkot karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan korban agar bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami;
- Bahwa Terdakwa menumpang mobil angkot itu dari kampung Binongko;
- Bahwa korban menumpang mobil angkot itu dari kampung Pura;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanggil korban untuk duduk di samping saya agar kami bisa berbicara tetapi korban tidak menghendaki pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil angkot itu ketika tiba pasar inpres Kalabahi;
- Bahwa korban juga turun dari mobil pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah rumah tangga kami, tetapi korban tidak mau sehingga Terdakwa menarik rambut korban dari trotoar menuju petak pasar dan kemudian Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan saya yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala belakang korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik dan saat Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan itu Terdakwa sempat keberatan mengenai berita acara itu karena menulis Terdakwa mencekik leher korban, tetapi penyidik menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak ada masalah kalau tertulis seperti itu sehingga Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak lebam di leher korban pada waktu itu;
- Bahwa korban mengalami sesak napas dan pingsan akibat kejadian itu sehingga Terdakwa membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa tidak ada luka di tubuh korban akibat kejadian itu;
- Bahwa korban tidak bisa beraktivitas setelah kejadian itu, tetapi 1 (satu) hari setelah kejadian itu korban sudah bisa beraktivitas;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum bercerai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memintai damai kepada korban tetapi yang bersangkutan tidak mau berdamai;
- Bahwa korban bekerja di salon kecantikan;
- Bahwa Terdakwa ingin membicarakan masalah permintaan ibu korban kepada Terdakwa untuk bercerai dengan korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai anak dari hasil perkawinan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian itu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korba pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di Pasar Inpres Kalabahi yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi korban menumpang mobil angkot dari arah Kalabahi menuju kampung Daerah dan ketika sampai di kampung Binongko, Terdakwa menghentikan mobil angkot tersebut dan ikut menumpang di atas mobil itu. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban untuk duduk disampingnya, tetapi Saksi korban tidak mau sehingga ketika mobil angkot itu sampai di pasar inpres Kalabahi, Saksi korban meminta sopir untuk menghentikan mobil karena Saksi korban mau turun dari mobil dan saat Saksi korban turun dari mobil itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil. Selanjutnya Saksi korban sempat bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak Saksi korban untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka tetapi Saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik rambut Saksi korban dari pinggir jalan dekat trotoar sampai petak jualan di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan kedua tangan dan memukul Saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang sehingga Saksi korban jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 18 Februari 2019 menurut tata cara agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0011 / 0003 / II / 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tanggal 18 Februari 2019 perihal telah melaksanakan perkawinan antara Rafli Syahabudin Sallo dengan Melisa Anggriyani Sirituka;
- Bahwa berdasarkan Visut Et Repertum Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 pada pemeriksaan didapatkan jejas kemerahan dileher bagian kiri dan pipi kiri, terdapat luka lecet di pipi kiri luka kemerahan dengan ukuran diameter delapan cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter enam cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter lima cm. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti saraswati selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa, yang mana setelah dilakukan



pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korba pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di Pasar Inpres Kalabahi yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi korban menumpang mobil angkot dari arah Kalabahi menuju kampung Daerah dan ketika sampai di kampung Binongko, Terdakwa menghentikan mobil angkot tersebut dan ikut menumpang di atas mobil itu. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban untuk duduk disampingnya, tetapi Saksi korban tidak mau sehingga ketika mobil angkot itu sampai di pasar inpres Kalabahi, Saksi korban meminta sopir untuk menghentikan mobil karena Saksi korban mau turun dari mobil dan saat Saksi korban turun dari mobil itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil. Selanjutnya Saksi korban sempat bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak Saksi korban untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka tetapi Saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menarik rambut Saksi korban dari pinggir jalan dekat trotoar sampai petak jualan di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan kedua tangan dan memukul Saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang sehingga Saksi korban jatuh pingsan;

Bahwa berdasarkan Visut Et Repertum Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 pada pemeriksaan didapatkan jejas kemerahan dileher bagian kiri dan pipi kiri, terdapat luka lecet di pipi kiri luka kemerahan dengan ukuran



diameter delapan cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter enam cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter lima cm. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti saraswati selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang langsung menarik rambut Saksi korban dari pinggir jalan dekat trotoar sampai petak jualan di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan kedua tangan dan memukul Saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang dilakukan karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi korban yang menolak untuk berbicara dengan Terdakwa terkait permasalahan mereka. Bahwa perbuatan tersebut merupakan kehendak dari si Terdakwa yang diketahuinya akan menimbulkan suatu akibat. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana Visut Et Repertum Nomor : 61 / 353 / 2020 tanggal 28 April 2020 pada pemeriksaan didapatkan jejas kemerahan dileher bagian kiri dan pipi kiri, terdapat luka lecet di pipi kiri luka kemerahan dengan ukuran diameter delapan cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter enam cm, terdapat luka lecet di area leher kiri depan luka kemerahan dengan ukuran diameter lima cm. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vashti saraswati selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekesaran fisik dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;



- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 18 Februari 2019 menurut tata cara agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0011 / 0003 / II / 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tanggal 18 Februari 2019 perihal telah melangsungkan perkawinan antara Rafli Syahabudin Sallo dengan Melisa Anggriyani Sirituka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Xxx merupakan suami dari Saksi korban XXX sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15